

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 327 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN
LAMONGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-289/MK.7/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan, dengan alasan :

1. Retribusi izin dikenakan sekali setiap penerbitan izin.
2. Izin praktek dokter, dokter gigi, dan dokter umum/gigi spesialis berlaku selama 5 tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali sesuai Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
3. Izin praktek berkelompok dokter, dan dokter gigi spesialis berlaku selama 5 tahun sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
4. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dan Balai Kesehatan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
5. Izin Praktek dan Kerja Perawat berlaku selama 5 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/-MENKES/SK/IX/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
6. Izin Penyelenggaraan Optikal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/-MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.
7. Izin Usaha Apotik maupun toko obat berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Apotik.
8. Izin Laboratorium berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/MENKES/-SK/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta.

KEDUA : Agar Bupati Lamongan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 108003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 8. Gubernur Jawa Timur;
- Ketua DPRD Kabupaten Lamongan.